



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan adalah merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Masukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Desa dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Masukan bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; dan/atau
- b. estimasi.

Pasal 6

Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau estimasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pada Keputusan Pengguna Anggaran atau Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam hal honorarium dianggarkan untuk panitia pelaksana kegiatan yang pembayarannya atas beban belanja pada rekening berkenaan dapat direalisasikan sepanjang keterlibatan perangkat Desa benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam pencapaian target kinerja kegiatan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, serta asas kepatutan kinerja dan rasionalitas.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 702**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2022**

**STANDAR BIAYA MASUKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan ditetapkan langsung dengan Keputusan Kepala Desa

No.	Uraian	Jabatan	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Kades	O/K	500.000	
2.	Koordinator	Sekdes	O/K	450.000	
3.	Ketua	Kepala Seksi yang membidangi	O/K	400.000	
4.	Sekretaris	Kepala Seksi	O/K	350.000	
5.	Anggota	Perangkat Desa	O/K	250.000	

Penjelasan :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada perangkat Desa dan staf yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dibayarkan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pencairan anggaran.

2. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

a. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)			
	1. Ketua	O/P	450.000	
	2. Sekretaris	O/P	400.000	
	3. Anggota	O/P	350.000	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			
	1. Ketua	O/P	600.000	
	2. Sekretaris	O/P	550.000	
	3. Anggota	O/P	500.000	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			
	1. Ketua	O/P	750.000	
	2. Sekretaris	O/P	700.000	
	3. Anggota	O/P	650.000	

Penjelasan :

1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal atau paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan tim terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
5. Pemberian honorarium dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dibayarkan per kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan.
7. Honorarium dibayarkan per paket pengadaan barang dan jasa.

b. Insentif Petugas Kemasyarakatan dan Petugas Administrasi Desa

No.	Jabatan	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
a.	Qadhi/Imam Desa	O/B	500.000	
b.	Petugas Trantib/Hansip	O/B	250.000	
c.	Guru TK	O/B	250.000	
d.	Imam Dusun	O/B	250.000	
e.	Guru Mengaji	O/B	250.000	
f.	Imam Mesjid	O/B	200.000	
g.	Forum Muspides			
	- Ketua	O/B	1.500.000	
	- Anggota	O/B	700.000	
h.	Ketua RK (Rukun Kampung)	O/B	300.000	
i.	Ketua RT (Rukun Tetangga)	O/B	200.000	
j.	Pemandi Mayat	O/B	100.000	
k.	KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	O/B	100.000	
l.	Petugas Registrasi Penduduk	O/B	250.000	
m.	Staf Sekretariat BPD	O/B	250.000	
n.	Kader Posyandu	O/B	100.000	
o.	Bina Keluarga Balita	O/B	100.000	
p.	Tunjangan Pustakawan Desa	O/B	200.000	
q.	Tunjangan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	O/B	250.000	
r.	Tunjangan Kader Posbindu	O/B	100.000	

Penjelasan :

1. Insentif diberikan kepada petugas kemasyarakatan yang diangkat untuk membantu tugas pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Insentif diberikan kepada petugas administrasi yang diangkat untuk membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
3. Insentif dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Operator

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
a.	Operator Siskeudes	O/B	700.000	
b.	Operator Lainnya	O/B	300.000	

Penjelasan:

1. Honorarium Operator Komputer Sistem/Aplikasi diberikan kepada staf dengan jabatan staf dan/atau non staf yang ditugaskan untuk mengelola antara lain : operator SISKEUDES, dan operator lainnya yang sejenis sebagai program/aplikasi penunjang kegiatan pemerintah Desa.
2. Honorarium dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
a.	Narasumber/Pembahas/ Pemateri/Pemakalah/Pembahas Utama:			
	- Pejabat Eselon II /yang disetarakan	O/J	700.000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	O/J	500.000	
	- Non ASN	O/J	200.000	
b.	Moderator/Fasilitator	O/K	100.000	
c.	Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan/atau petugas lainnya disetarakan	O/K	100.000	

Penjelasan :

a. Honorarium Narasumber /Pembahas

1. Honorarium diberikan kepada Pejabat Daerah yang memberikan informasi/pengetahuan pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Penentuan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Moderator

1. Jasa moderator diberikan kepada yang bertindak sebagai moderator dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Kepala Desa.
2. Penentuan pembayaran jasa moderator sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan pekerjaan/sesi, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Pembayaran jasa moderator dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembawa Acara

1. Jasa Pembawa Acara diberikan kepada perangkat dan/atau non perangkat yang terkait langsung dengan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Pembayaran jasa dibayarkan per kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
1	Santri	Orang/tahun	6.800.000	
2	Hafiz Qur'an	Orang/tahun	6.000.000	

Penjelasan :

Satuan biaya pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi merupakan subsidi pemerintah Desa terhadap siswa miskin/berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (setingkat SLTA).

6. Satuan Biaya Uang Saku Rapat dengan Non ASN/Masyarakat

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
	Non ASN /Masyarakat	Orang/kali	100.000	

Penjelasan :

Satuan biaya uang saku rapat dengan Non ASN/Masyarakat merupakan kompensasi bagi Non ASN/Masyarakat yang melakukan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

7. Belanja Makanan dan Minuman

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
1.	Makan Siang	O/K	35.000	
2.	Snack/Kue	O/K	24.000	

Penjelasan :

1. Satuan biaya makanan dan minuman digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk peserta rapat, pertemuan, dan kegiatan lainnya.
2. Pembayaran makan minum rapat dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembayaran makan minum rapat wajib dilampiri dengan notulen rapat, foto kegiatan rapat atau dokumen lainnya yang sah, serta laporan kehadiran (absensi kegiatan) yang ditandatangani oleh peserta rapat dan diketahui atasan langsung atau Sekretaris.

8. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
	Satuan Pengadaan Pakaian Dinas	O/Tahun/Stel	450.000	

Penjelasan :

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atribut lainnya yang diperuntukkan bagi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.

9. Satuan Biaya Sewa

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidental			
	a. Roda 4	Unit/Hari	500.000	
	b. Jolloro	Unit/Hari	5.000.000	
2.	Satuan Biaya Sewa Ruang/Gedung Sekretariat (Kepulauan)			
	Sewa Ruang/Gedung Sekretariat	Unit/Per tahun	10.000.000	

Penjelasan

1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidental

- a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental (tidak bersifat terus-menerus) diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- b. Satuan biaya sewa sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- c. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, Pemerintah Desa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Sewa Ruangan/Gedung Sekretariat

- a. Satuan biaya sewa ruangan/gedung sekretariat diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tempat luas dan berskala besar, dan dikarenakan tidak tersedia ruangan/gedung dimaksud, dan harus dilakukan secara selektif dan efisien dengan mempertimbangkan urgensinya.
- b. Pihak Pemerintah Desa wajib melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Penyedia.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor : a. Gedung Bertingkat b. Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun M ² /Tahun	185.000 168.000	
2.	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M ² /Tahun	10.000	

Penjelasan :

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

11. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2022 (Rp)	Ket.
1.	Kendaraan Bermotor : a. Kendaraan Roda 2 (dua) b. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Unit/Tahun Unit/Tahun	1.500.000 2.000.000	
2.	Jolloro	Unit/Tahun	5.000.000	

Penjelasan :

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI